



Arsip

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/248/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan dalam rangka pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

dh

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan tukar menukar tanah kas Desa;
 - b. melakukan tinjauan lapangan;
 - c. melakukan verifikasi data;
 - d. menyusun berita acara hasil tinjauan lapangan dan hasil verifikasi data; dan
 - e. melaporkan hasil tinjauan lapangan dan hasil verifikasi data kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Juli 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/248/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 2. 1 (satu) orang Wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 3. 1 (satu) orang Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. 1 (satu) orang Wakil dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. 1 (satu) orang Wakil dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. 6 (enam) orang Wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk; dan 7. Camat terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI